BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesenjangan antara *Das Sein* dengan *Das Sollen* adalah suatu hal yang lazim ditemui di dunia hukum. Demikian halnya dengan proses penegakan suatu perundang-undangan yang terkadang tidak dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan sebelumnya. Terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab proses pelaksanaan suatu perundang-undangan menjadi tidak maksimal dan banyak pelanggaran yang terjadi. Sementara proses penegakannya tidak mendapat perhatian yang serius.

Dalam berlalu lintas, ada prinsip "untuk melihat dan dilihat" saat di jalan. Pengguna jalan harus mempunyai kemampuan melihat dan mencerna kondisi lalu lintas dengan baik. Dengan jumlah kendaraan yang terus meningkat namun di sisi lainnya kesadaran berkendara masih kurang, angka kecelakaan lalu lintas pun semakin tinggi.

Diterbitkannya regulasi baru yang lebih komprehensif dan modern dalam mengatur lalu lintas seperti kewajiban bagi pengemudi sepeda motor untuk menyalakan lampu utama pada siang hari terdapat pada Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak diikuti oleh perilaku berlalu-lintas sesuai dengan yang dikehendaki oleh UU tersebut. Bahkan semakin banyak orang yang masih bertahan pada perilaku pelanggaran terhadap kaidah berlalu-lintas. Keadaan yang demikian, membawa pada masalah intervensi untuk membuat hukum menjadi berjalan.

Latar belakang pembuatan peraturan ini adalah tingginya angka kecelakaan yang terjadi. Serta kurangnya kesadaran untuk berkendara secara bijak dan bertanggung jawab. Data di Direktorat Lalulintas tercatat 589.127 kasus atau rata-rata sehari sekitar 1.000 lebih terjadi pelanggaran. Dari angka tersebut, sekitar 60 persen dilakukan pengendara sepeda motor.

Ketentuan Pasal 107 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 ini dinilai memiliki peran penting dalam keselamatan berkendara. Dengan lampu menyala pada siang hari pengendara sepeda motor akan lebih waspada. Analisis ilmiahnya adalah dengan menyalakan lampu utama maka pengguna jalan lain di depannya akan lebih cepat melakukan reaksi dan dapat memberikan jarak atau posisi aman dijalan.

Kebijakan menyalakan lampu utama di siang hari bagi sepeda motor merupakan hasil penelitian yang komprehensif oleh kepolisian, dimana pengendara sepeda motor menjadi mudah terlihat oleh pengendara lain dan secara langsung meningkatkan tingkat keamanan perjalanan. Hal itu sudah diatur dalam Pasal 293 ayat 1 jo Pasal 107 UU RI No 22 Tahun 2009. Pasal (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pasal (2) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Namun ketentuan dari Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 masih menuai pro dan kontra dari pengguna kendaraan bermotor. Sosialisasi penggunaan lampu sepeda motor pada siang hari cukup memberatkan dan tidak terkesan hemat. Sering kali terlihat, para pengemudi sepeda motor menyalakan lampu utama hanya jika melihat ada petugas yang berjaga, setelah pengendara melewati petugas, mereka kemudian mematikan lagi lampu utama sepeda motor. Ada yang beralasan menyalakan motor di siang hari adalah pemborosan energi karena cahaya matahari sudah cukup membuat motor terlihat pengendara lain. Bahkan ada yang mengatakan aturan ini tidak terbukti dan tidak berdasar. Aturan ini keluar tanpa uji coba.

Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Pasal 107 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Guna mengetahui faktor apa yang mempengaruhi tingkat ketaatan masyarakat terhadap ketentuan baru tersebut dalam implementasinya, mendorong peneliti untuk melaksanakan penelitian yang direncanakan dengan mengangkat judul : **Ketaatan Pengendara Sepeda Motor Pada Ketentuan Kewajiban Menyalakan Lampu Utama Di Siang Hari (Studi Implementasi Pasal 107 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Brandan).**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada umumnya mendeteksi, melacak, menjelaskan aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dari judul penelitian atau dengan masalah atau variabel yang akan diteliti (Riduwan, 2010:21). Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka identifikasi masalahnya adalah :

1. Kesadaran pengendara sepeda motor untuk mentaati ketentuan Pasal 107 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 tentang kewajiban menyalakan lampu utama saat berkendara pada siang hari di wilayah hukum Polsek Pangkalan Brandan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengendara sepeda motor tidak mentaati ketentuan Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 saat berlalu-lintas.
3. Efektifitas hukum berdasarkan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 107 ayat (2) yang ditetapkan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Batasan Masalah

Menurut Arikunto (2010:14) batasan masalah merupakan sejumlah masalah yang menjadi pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian. Oleh karena itu, agar penelitian ini tetap fokus membahas permasalahan yang sesuai dengan identifikasi masalahnya, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah "Tingkat ketaatan pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu utama pada siang hari sesuai dengan Pasal 107 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 di wilayah hukum Polsek Pangkalan Brandan".

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan mengenai apa yang tidak diketahui oleh peneliti untuk dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data pada kegiatan penelitian (Arikunto, 2010:15).

Bertolak dari uraian batasan masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana tingkat ketaatan pengendara sepeda motor dalam menyalakan lampu utama pada siang hari sesuai dengan Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 di wilayah hukum Polsek Pangkalan Brandan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan keinginan peneliti atas hasil penelitian dengan mengetengahkan indikator yang hendak ditemukan dalam penelitian, terutama yang berkaitan dengan variabel penelitian (Riduwan, 2010:25). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat ketaatan pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama di siang hari sesuai Pasal 107 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 di wilayah hukum Polsek Pangkalan Brandan.

F. Manfaat Penelitian

Arikunto (2010:36) menyatakan, manfaat hasil penelitian adalah sesuatu yang dapat digunakan oleh pihak-pihak lain untuk meningkatkan apa yang telah ada. Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

   Dapat menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 107 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009.

2. Bagi Polisi

   Mengetahui cara efektif mengimplementasikan Pasal 107 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 yaitu kewajiban bagi pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari.

3. Bagi Masyarakat

   Meluruskan persepsi para pengendara sepeda motor guna meningkatkan ketaatan terhadap kewajiban menyalakan lampu utama disiang hari sesuai Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam hal ini masyarakat di wilayah hukum Polsek Pangkalan Brandan.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY